

**TANGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PROSES UTANG PIUTANG
TERHADAP KREDITUR DI DESA KOTAKEO II KABUPATEN
NAGEKEO DI TINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

S K R I P S I



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

YOHANES VIANEY MEO
2021110648

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
TANGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PROSES UTANG PIUTANG
TERHADAP KREDITUR DI DESA KOTAKEO II KABUPATEN
NAGEKEO DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

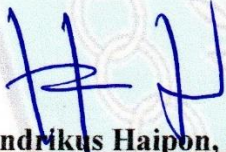
YOHANES VIANEY MEO

2021110648

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN: 0812117801


Maria Alberta Lisa Quintarti, S.H., M.Hum
NIDN: 0828066802

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN: 0823036701


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

TANGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PROSES UTANG PIUTANG TERHADAP KREDITUR DI DESA KOTAKEO II KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

OLEH

Yohanes Vianey Meo

NIM : 2021110648

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

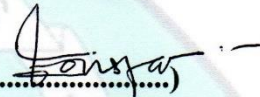
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Pada

Hari : Senin

Tanggal : 25 Agustus 2025

DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

1. Dr. Alfonsus Fa, S.H, M.Hum
Ketua Penguji

(.....)

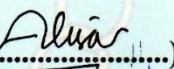
2. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc
Sekretaris Penguji

(.....)

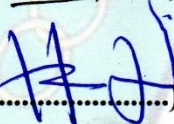
3. Bernandus Basa Kelen, S.H.,M.Hum
Penguji 1

(.....)

4. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum
Penguji 2

(.....)

5. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
Penguji 3

(.....)

MENGETAHUI:

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores



Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yohanes Vianey Meo

Nim : 2021110648

Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosial Humaniora/ Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PROSES UTANG PIUTANG. TERHADAP KREDITUR DI DESA KOTAKEO II DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 25 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Yohanes Vianey Meo
NIM: 2021110648

MOTTO

**“TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA TANGGUNG JAWAB DAN TIDAK
ADA HASIL TANPA PERJUANGAN”**

(Yohanes Vianey Meo)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan keteguhan hati dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh hormat dan cinta, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, tempat peneliti bersandar dalam suka maupun duka, yang tak pernah meninggalkan peneliti dalam setiap langkah perjuangan ini.
2. Kepada kedua orangtua tercinta, Bapak Agustinus Egho dan Mama Yolenta Waju, dan terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan tanpa batas yang menjadi fondasi dalam setiap pencapaian peneliti, yang tak pernah lelah menjadi tempat berpulang dan bersandar. Terima kasih atas cinta yang tulus, pelukan yang menguatkan, serta doa-doa dalam diam yang selalu menjadi pagar hidup peneliti. Meskipun sering kali tak terucap langsung, setiap detik perjuangan ini adalah wujud terima kasih peneliti untuk semua pengorbanan yang telah Ibu dan Bapak lakukan sejak peneliti kecil hingga hari ini.
3. Kepada kedua orangtua angkat Bapak Aven Banggut dan Mama Perpetua Co'o yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan justru menjadi kekuatan besar dalam perjalanan peneliti. Dan wujud Trima kasih hingga peneliti tetap bertahan hingga hari ini
4. Kepada Bpk Fabianus Laga, Mama Ludgardis Nuwa Wea, Kakak Hendrikus Lado, Kakak Blandina Bule, Kakak Maria Magdalena Bhoko, dan Kakak Yustina Asteria Kue. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidup

peneliti. Kehangatan, perhatian, dan cinta kalian telah menjadi kekuatan tambahan yang diam-diam menyemangati peneliti dalam perjalanan ini.

5. Kepada seluruh keluarga besar peneliti keluarga besar Domba dan Kota yang dalam kebersamaan dan doa selalu menjadi pelindung dan pemberi semangat dan dukungan moral yang luar biasa. Setiap kata dukungan, meskipun singkat, adalah energi besar bagi langkah peneliti.
6. Kepada bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Maria Alberta Lisa Quintarti, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar dan tulus membimbing peneliti melewati setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada para sahabat Yoris, Santi, Wil, Maya dan Ade Greis serta teman seperjuangan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora angkatan 2021, yang hadir sebagai penghibur lelah, pemberi semangat, dan teman diskusi yang menyenangkan..

Skripsi ini bukan hanya sekadar syarat akademik, tetapi juga menjadi simbol perjuangan, kesabaran, dan keteguhan hati.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga peneliti panjatkan atas kehadiran tuhan yang maha kuasa karena atas berkat, rahmat dan bimbingan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Debitur Dalam Proses Utang Piutang Terhadap Kreditur Di Desa Kotakeo II Kabupaten Nageko Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores Ende

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Umum Yayasan Tinggi Flores Bapak Dr. Laurentius Dominikus Gadi Djou, Akt
2. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, S.E., M.M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores
4. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL., M.Hum Bidang Akademik
5. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari S.H., M.Hum Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
6. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama S.Pd., M.Hum Bidang Kemahasiswaan
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores selaku dosen pembimbing 1
8. Ibu Maria Alberta Lisa Quintarti, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa studi.

10. Kedua orang tua Bapak Agustinus Egho dan Ibu Yolenta Waju dan seluruh keluarga peneliti yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moril maupun materiil.
11. Seluruh pihak di Desa Kotakeo II, khususnya masyarakat dan aparat desa yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu kelancaran penelitian ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik peneliti.
13. Untuk Almamater Tercinta Universitas Flores khususnya Program Studi Ilmu Hukum.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, peneliti membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam bidang hukum administrasi kependudukan.

Ende, 25 Agustus 2025



Yohanes Vianey Meo

ABSTRAK

Judul Skripsi: Tanggung Jawab Debitur Dalam Proses Utang Piutang Terhadap Kreditur Di Desa Kotakeo II Kabupaten Nagekeo Di Tinjau Dari Kitab Undang Hukum Perdata, Disusun Oleh Yohanes Vianey Meo, Nim 2021110648

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab debitur dalam proses utang piutang terhadap kreditur di Desa Kotakeo II Kabupaten Nagekeo, ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata). Masalah utama yang diangkat adalah rendahnya kepatuhan debitur dalam melaksanakan kewajiban perjanjian utang piutang yang umumnya dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum debitur memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata dalam praktik masyarakat Desa Kotakeo II, tanggung jawab tersebut sering diabaikan karena pengaruh budaya kekeluargaan, pemahaman hukum, serta kondisi ekonomi yang lemah. Banyak debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utang, bahkan cenderung menghindar. Ketidak hadirannya bukti tertulis memperlemah posisi hukum kreditur, sehingga penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui musyawarah adat dan sanksi sosial. Kesimpulannya, tanggung jawab debitur dalam utang piutang tidak hanya dilihat dari aspek yuridis, tetapi juga sosial dan moral. Diperlukan edukasi hukum kepada masyarakat serta penguatan dokumentasi dalam setiap transaksi hukum dan keadilan antara pihak debitur dan kreditur.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Debitur, Utang Piutang, KUH Perdata, Wanperstasi

ABSTRACT

Thesis Title: Debtor's Responsibility In The Loan And Borrowing Process Toward The Creditor In Kotakeo II Village, Nagekeo Regency Viewed From The Indonesian Civil Code. Compiled by Yohanes Vianey Meo Nim 2021110648

This study aims to analyze the debtor's responsibility in the loan and borrowing process toward the creditor in Kotakeo II village, Nagekeo regency, from the Indonesian Civil Code. The main issue addressed is the lack of debtor compliance with their obligations based on loan agreements, which are often made verbally without written documentation. This research employs a socio-legal approach using qualitative methods, combining literature review and field interviews with relevant parties. The results show that although legally the debtor is obliged to give something, do something, as stipulated in Article 1234 of the civil code. In practice, the people of Kotakeo II often disregard these responsibility. The absence of written agreements weakens the creditor's legal position, leading to dispute resolutions being handled more frequently through customary deliberations and social sanctions. In conclusion, a debtor's responsibility in loan transactions involves not only legal obligations but also social and moral dimensions. Therefore, public legal education and stronger documentation practices are necessary to ensure legal certainty and fairness between debtors and creditors.

Keywords: debtor's responsibility, loan agreement, civil code default

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Metode Penelitian.....	5
1.7 Analisis Data	6
1.8 Lokasi Penelitian.....	6
1.9 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep-Konsep Tanggung Jawab.....	9
2.2 Konsep-Konsep Tentang Perjanjian Utang Piutang.....	12
2.3 Unsur-Unsur Tanggung Jawab Hukum dan Wanperstasi Debitur.....	15

2.4 Fungsi Sosial Utang Piutang dalam Masyarakat.....	15
2.5 Peran Itikad Baik dalam Penyelesaian Utang Piutang	16
BAB III TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PROSES UTANG PIUTANG TERHADAP KREDITUR DI DESA KOTAKEO II KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	17
3.1 Memberikan Sesuatu.....	17
3.1.1 Memberikan Sesuatu Oleh Kreditur	17
3.1.2 Debitur Berkewajiban untuk Membayar Utangnya.....	19
3.1.3 Debitur Dan Kreditur Wajib Memenuhi Ketentuan Dalam Perjanjian	20
3.1.4 Tanggung Jawab Debitur Atas Kelalaian Dalam Memberikan Sesuatu Sebagaimana Diperjanjikan.....	21
3.1.5 Dampak Sosial Debitur yang Tidak Memberikan Sesuatu.....	23
3.1.6 Peran Musyawarah dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Utang	25
3.1.7 Pentingnya Itikad Baik Debitur	27
3.2 Melakukan Sesuatu (Perbuatan Pasif).....	30
3.2.1 Kewajiban Debitur Melakukan Sesuatu Dalam Perjanjian Utang Piutang	32
3.3 Kewajiban Debitur Untuk tidak Melakukan Sesuatu Dalam Perjanjian Utang Piutang	38
3.3.1 Bentuk Pelanggaran Kewajiban tidak Melakukan Sesuatu	39
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DEBITUR TIDAK MEMPERTANGGUNG JAWABKAN UTANGNYA TERHADAP KREDITUR SESUAI DENGAN KETENTUAN KITAP UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI DESA KOTAKEO II.....	44
4.1 Faktor Ekonomi.....	44
4.1.1. Pendapatan tidak Tetap.....	45

4.1.2. Ketergantungan Pada Musin dan Cuaca.....	45
4.2 Faktor Sosial Budaya	47
4.2.1 Anggapan Utang Sebagai Bentuk Tolong Menolong.....	47
4.2.2 Budaya Sungkam atau Rasa Tidak Enak.....	48
4.2.3 Proritas Terhadap Kegiatan Adat dan Sosial	48
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	